

**BAB III**

**TINJUAN TEORITIS TENTANG DEPOSITO MUDHARABAH**

**TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL**

**A. Deposito Mudharabah**

1. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Produk bank ini biasanya dipilih nasabah yang ingin berinvestasi jangka pendek atau menengah. Berbeda dengan tabungan atau giro yang bisa diambil setiap saat, deposito memiliki waktu tertentu untuk pengambilan yaitu pada saat jatuh tempo, misalnya 1 bulan, dan 12 bulan.<sup>1</sup>

2. Pengertian *Mudharabah*

Pengertian *Mudharabah* berasal dari kata *al-darb*, berarti memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah*

---

<sup>1</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta : PT Transmedia , 2011) h 142

merupakan bahasa *irak*, sedangkan *Qirad* bahasa orang *hijaj*. Dengan demikian keduanya memiliki arti sama.<sup>2</sup>

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*), keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang diluangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase nisbah.<sup>3</sup>

Untuk memahami pengertian istilah *mudharabah* disampaikan beberapa pengertian menurut *fuqaha*, yaitu: pemilik saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja (pengusaha) untuk mengembangkan (memperdagangkan), sedangkan hasil dari keduanya dengan kesepakatan bersama. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut

---

<sup>2</sup>Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014) h 239

<sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2012)Hlm 141

bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya.<sup>4</sup>

Adapun menurut para ulama, syarikat *mudharabah* memiliki pengertian, pemilik modal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Dengan kata lain *al-mudharabah* adalah akad transaksi antara dua pihak, yaitu salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.<sup>5</sup>

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan itu penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana

---

<sup>4</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2017), hal 2-3.

<sup>5</sup>Juhaya S. Pradja, *Pasar Modal Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2013) hal 345

pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan dan pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang akan menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu.<sup>6</sup>

Kerjasama *mudharabah* dapat juga tidak terbatas atau terbatas. Dalam kasus tidak terbatas, perjanjian *mudharabah* tidak menjelaskan waktu, tempat bisnis, garis perdagangan yang jelas, industri atau jasa, dan para pemasok atau pelanggan yang akan terlibat. Suatu pembatasan dalam satu bagian apapun dari penyebab-penyebab *mudharabah* menjadi satu yang dibatasi. Dalam kasus *mudharabah* terbatas, *mudharib* harus menghormati pembatas yang didorong oleh sahib al-mal. Jika tindakan-tindakan *mudharib* bertentangan pada pembatasan ini, seseorang tersebut bertanggung jawab untuk konsekuensinya. Dalam kasus *mudharabah* dibatasi oleh waktu, *mudharabah* diakhiri dengan jangka waktu priode tertentu. Dalam kasus *mudharabah* tidak dibatasi, *mudharib*

---

<sup>6</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta :Salemba Empat 2011)Hlm 120

memiliki wewenang terbuka dan berkuasa melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh *mudharabah* dalam cara bisnis biasanya. Jika dia bersalah atas kelalaian, penipuan atau salah penyajian, dia sendiri yang bertanggung jawab atas konsekuensinya, dan hasil dari kerugian.<sup>7</sup>

Mudharabah dalam buku *Islamic financial management* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
- c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010)h 205

<sup>8</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ..... h 151

### 3. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional imbalan berupa bunga dari nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank nasabah dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpunan dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.<sup>9</sup>

Pengertian *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009) h. 99-100

lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan diawal akad. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup>

- a. Pada setiap penerimaan nasabah baru, bank perketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari deposito *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi deposito *mudharabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan. *Profit sharing* atau *revenue sharing, terms and condotions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir yang jika tidak ada akad yang disertakan maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatakan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk deposito *mudharabah*, dimana pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai:
  1. Definisi dan esiensi deposito mudharabah

---

<sup>10</sup> Mia Lasmi wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013) h.95

2. Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana
3. Hak dan kewajiban nasabah dan bank
4. Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip mudhrabah mutlaqah
5. Jumlah uang yang akan disetorkan
6. Jangka waktu deposito
7. Nisbah bagi hasil yang disepakati. Perubahan sepanjang jangka waktu yang disepakati. Perubahan *nisbah* bagi hasil hanya dapat dilakukan pada akhir priode deposito dan menimbulkan konsekuensi akad baru
8. Dalam hal ini nasabah memilih ARO, dalam akad harus dicantumkan klausul bahwa nasabah menerima perubahan nisbah-nisbah bagi hasil secara priodik
9. Metode perhitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*
10. Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai lembaga penjaminan simpanan yang akan ditetapkan kemudian
11. Rumus dan perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi

12. Contoh perhitungan bagi hasil
  13. Kondisi-kondisi tertentu yang akan memengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*), termasuk konsekuensi yang timbul apabila dana investasi diterik sebelum jatuh tempo
  14. Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah ikut menanggung kerugian.
  15. Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila
- c. Nasabah wajib mendatangi formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak yang bersangkutan selaku pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank pengelola.
  - d. Bank menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dana untuk menerima dana kelolaan tersebut.
  - e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal dana yang ditulis dalam formulir permohonan yang dimaksud sebagai bukti investasi yang sesuai dengan yang disepakati.

- f. Bank wajib mengumumkan setiap terjadi perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati.
- g. Bank wajib secara priodik mengumumkan pendapatan dan tatacara perhitungan distribusi bagi hasil.
- h. Deposito hanya dapat ditutup atau dicairkan setelah proide investasi berakhir.<sup>11</sup>

Menurut UU Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi berdasarkan akad *mudhrabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah Unit Usaha Syariah ( UUS). Fatwa DSN Nomer 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudhrabah*. Dalam transaksi deposito *mudhrabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kepastiannya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan

---

<sup>11</sup>Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2013)h. 230-232

prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukuan rekening. Sebagai *mudharib*, bank menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito (tanggal pencairan deposito). Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap, karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukan ke rekening yang lain, dibayar dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Rizal Yaya. *Akuntansi Perbankan Syariah*. ( jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm 110

### 3. Dasar hukum mudharabah deposito

Ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman . janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu.(An-Nisa : 29)*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَإِذَا ذُكِرَ وَاللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا هُوَ كَمَا هَدَىٰكُمْ  
وَأَنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-bener termasuk orang yang tidak tahu.(Al-Baqarah : 198)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِذْ حَلَلْتُمْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَيْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Wahai orang-orang beriman. Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.(Al-Maidah : 1)*

#### 4. Rukun Deposito *Mudharabah*

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* meliputi, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima pemilik barang.
- c. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- d. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta.
- e. keuntungan.<sup>13</sup>

### B. Pembiayaan bagi hasil

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, untuk itu, sebelum masuk ke masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses menyalurkan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah Membahass Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Dan Sebagainya*. (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), hl. 139

dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia (peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).<sup>14</sup>

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pi<sup>15</sup>hak kepada pihak lain untuk mendukung

---

<sup>14</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN 2013 ) hlm 16-17

<sup>15</sup>Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*,( Bandung : CV Pustaka Setia, 2018) hal 259

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendapatan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan

Besar kecilnya resiko pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia banyak yang di pengaruhi oleh kepentingan internal dan eksternal.pembiayaan pada perbankan islam atau isltilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif adalah penanaman dana bank islam, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam pembentukan pembiayaan,piutang, qardh, surat berharga islam, penempatan,penyertaan modal, penyeraan modal sementara.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penanggung dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima spembiayaan mendapat kepercayaan dari pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan kewajiban untuk

mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan.

Tujuan pembiayaan adalah untuk menambahkan modal usaha, baik kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

Adapun tujuan khusus dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat mengakses kegiatan ekonomi karena keterbatasan biaya akan mampu melakukan kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan yang dapat di peroleh dari pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas usaha, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.

---

<sup>16</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group ,2011)h

- d. Membuka lapangan pekerjaan baru, artinya sector-sektor usaha melalui dana pembiayaan akan menyerap tenaga kerja<sup>17</sup>

### 3. Pembiayaan bagi hasil

Dalam pembiayaan bank syariah, *mudharabah* merupakan suatu kerja sama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko. Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk prosentase (nisbah) dan yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dari resiko bisnis dan bukan gara-gara kelalaian pengusaha, maka pemilik modal akan menanggung kerugian modal itu seluruhnya (100%) dan pengusaha terkena kerugian dari kehilangan seluruh tenaga dan waktunya atau 0% modal. Pembagian kerugian ini didasarkan pada kemampuan menanggung kerugian masing-masing yang tidak sama.

Mudharabah menggunakan prinsip bagi untung rugi yang dianggap merupakan konsekuensi dari adanya ketidakpastian dalam

---

<sup>17</sup>Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*,..... hal 260

kontrak investasi. Akan tetapi, menurut Abdullah saeed, pada kenyataannya bank islam (bank syariah, istilah ketidaktentuan hasil usaha dalam kontrak mudharabah, melalui berbagai pertimbangan.

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat risikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya.<sup>18</sup>

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk melakukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return actual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.<sup>19</sup>

Contoh perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah.

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk modal kerja dagang sebesar Rp 100.000.000 selama

---

<sup>18</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*.....,h 122

<sup>19</sup>Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*,.....261

satu tahun. Jika situasi ekonomi mampu memberikan return bisnis actual sebesar 8% dan return bisnis yang diharapkan bank syariah sebagai penyandang dana sebesar 3% . setelah bisnis dijalankan, nasabah mampu mencetak keuntungan bisnisnya selama satu tahun sebagai berikut:

| NO | PENDAPATAN USAHA |
|----|------------------|
| 1  | 6.000.000        |
| 2  | 7.000.000        |
| 2  | 4.000.000        |
| 4  | 4.500.000        |
| 5  | 5.000.000        |
| 6  | 5.500.000        |
| 7  | 6.000.000        |
| 8  | 5.400.000        |
| 9  | 9.000.000        |
| 10 | 5.700.000        |
| 11 | 4.700.000        |
| 12 | 3.500.000        |

Pernyataan :

- a. Berapa nisbah yang harus disepakati antara bank dengan nasabah?
- b. Bagaimana distribusi bagi hasil pendapatan antara bank syariah dengan nasabah berdasarkan data diatas?

Penyelesaian :

- a. Menentukan nisbah untuk kedua belah pihak yang melakukan kontrak pembiayaan, yaitu:

$$\text{Nisbah bank syariah} = 3,2\%/8\% \times 100\% = 40\%$$

$$\text{Nisbah nasabah} = 100\% - 40\% = 60\%$$

Rasio nisbah antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan adalah 40% banding 60%

- b. Menghitung distribusi bagi hasil untuk bank dan nasabah sesuai dengan nisbah dan pendapatan actual usaha.<sup>20</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat pembiayaan

- a. Penyediaan dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharaib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memeperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Penawaran dan permntaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi moderen.

---

<sup>20</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* .....h 113